

DAFTAR ISI
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN	6
BAB III MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN	7
Bagian Kesatu - Umum	7
Bagian Kedua - Materi Pengaduan	7
Bagian Ketiga - Tata Cara Pengaduan	8
BAB IV PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG	10
BAB V VERIFIKASI	11
Bagian Kesatu - Sidang Verifikasi	11
Bagian Kedua - Verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan	12
Bagian Ketiga - Alat Bukti	13
Bagian Keempat - Pembuktian	16
Bagian Kelima - Pembelaan	16
BAB VI - KLARIFIKASI	16
BAB VII - KEPUTUSAN	17
BAB VIII - PELAKSANAAN KEPUTUSAN	19
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	21



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani Pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata tertib DPRD, Kode Etik Anggota DPRD, dan/atau Sumpah Janji Anggota DPRD Kota Surakarta;
 - b. bahwa Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara Di Badan Kehormatan, perlu penyempurnaan materi dan sistematika untuk menunjang kinerja Dewan sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota Surakarta tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 37);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Surakarta.
2. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kota Surakarta.
3. Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surakarta.
4. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
5. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Surakarta.
7. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surakarta yang selanjutnya

- disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta.
8. Pengaduan atau Pelaporan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis sesuai syarat-syarat/ketentuan perundang-undangan tentang dugaan terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kota Surakarta.
 9. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, setiap orang, dan masyarakat yang menyampaikan Pengaduan.
 10. Teradu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan dan/atau Anggota DPRD Kota Surakarta yang diajukan atau dilaporkan.
 11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Verifikasi di Sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
 12. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
 13. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
 14. Sidang Badan Kehormatan adalah proses Penyelidikan dan Verifikasi, terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
 15. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang membantu pelaksanaan Penyelidikan dan Verifikasi atas permintaan Badan Kehormatan yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan.
 16. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan segala perbuatan atau peristiwa dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu perbuatan dan/atau peristiwa yang telah dilakukan Teradu.
 17. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.

18. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota;
 - c. melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan klarifikasi atas Pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan Penyelidikan, Verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari Ahli independen.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas Pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, Saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

BAB III

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Badan Kehormatan bertugas melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap Pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh Anggota sebagai suatu pelanggaran, karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum;
- d. melanggar sumpah/janji, Kode Etik, Tata Tertib dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau
- e. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Materi Pengaduan

Pasal 5

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. uraian perbuatan atau peristiwa yang diduga pelanggaran; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Identitas Pengadu yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kartu Tanda Penduduk/Surat Ijin Mengemudi/ Paspor.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta pendirian organisasi atau surat Keputusan kepemimpinan yang masih berlaku.

- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama lengkap; dan
 - b. partai/fraksi.
- (5) Uraian perbuatan atau peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 6

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 7

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat meminta Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Badan Kehormatan untuk menindak lanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (3) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. uraian perbuatan atau peristiwa yang diduga pelanggaran; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta atau peristiwa yang diadukan.

- (4) Verifikasi terhadap unsur administrasi dan materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (5) Verifikasi terhadap materi aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), materi tersebut dapat berupa hasil Verifikasi yang dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti, yang diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (7) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (8) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (9) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (10) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (11) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti baru.
- (12) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 gugur apabila :

- a. teradu meninggal dunia;
- b. teradu mengundurkan diri;
- c. teradu ditarik sebagai anggota oleh partai melalui fraksinya; dan/atau
- d. teradu mencabut aduannya.

Pasal 10

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.

- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Daerah guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil dari Penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas Penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

BAB IV

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 12

- (1) Materi Pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu, dengan surat resmi, paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila Alat Bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 14

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan Hari Sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak materi Pengaduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila Teradu dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir maka proses Verifikasi tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Teradu.
- (5) Teradu wajib memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
 - a. teradu sakit dan memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; dan/atau
 - b. teradu melaksanakan tugas Negara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB V

VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Sidang Verifikasi

Pasal 16

Badan Kehormatan melakukan Verifikasi dalam Sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 17

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Verifikasi.

Pasal 18

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak boleh menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang Verifikasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) Sidang Verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (4) Apabila jangka waktu penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan Verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 19

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. verifikasi pokok Pengaduan;
- b. pemeriksaan Alat Bukti; dan
- c. pembelaan Teradu.

Bagian Kedua

Verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi Peraturan Tata Beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sidang Verifikasi sebagaimana diatur dalam Tata Beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan melakukan pelanggaran dalam proses Verifikasi maka Badan Kehormatan tersebut meminta Pimpinan fraksi untuk menonaktifkan sementara Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan dalam proses Verifikasi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Alat Bukti

Pasal 22

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
- e. keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 23

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. pengadu;
 - b. teradu, dan/atau;
 - c. badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diVerifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 25

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. pengadu;
 - b. teradu, dan/atau;
 - c. badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 26

- (1) Verifikasi Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan
 - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan d.

- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 27

Alat Bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi meterai dan harus dapat dicocokkan dengan Surat aslinya.

Pasal 28

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. pengadu;
 - b. teradu, dan/atau;
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 29

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e disampaikan secara lisan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat-Alat Bukti yang diajukan dalam Verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 31

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Keempat

Pembuktian

Pasal 32

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 33

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu Alat Bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dan Alat Bukti yang lain.

Bagian Kelima

Pembelaan

Pasal 34

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB VI

KLARIFIKASI

Pasal 35

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan klarifikasi terhadap Pengaduan atas dugaan pelanggaran.

- (2) Klarifikasi terhadap Pengaduan atas dugaan pelanggaran dilakukan dengan memanggil Pengadu atau Saksi.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam Sidang Badan Kehormatan yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat pemanggilan.

BAB VII KEPUTUSAN

Pasal 36

- (1) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Sidang pengambilan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, Sidang pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pimpinan Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal pimpinan Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena sebagai Teradu, maka sidang di pimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua.

Pasal 37

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan Verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang Verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.
- c.

Pasal 38

Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. asas kepatutan, moral dan etika;
- b. fakta-fakta dalam hasil Sidang Verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan dalam Tata Tertib dan/atau Kode Etik.

Pasal 39

- (1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah fraksi pada Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 41

Setiap Keputusan Badan Kehormatan memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Pengadu;
- c. identitas Teradu;
- d. ringkasan Pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Verifikasi;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. hari dan tanggal keputusan; dan
- k. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya satu unsur Pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 42

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i berbunyi:

- a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota.

BAB VIII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 43

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 44

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

Sanksi atas pelanggaran ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Di Badan Kehormatan (Berita Daerah kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 61